



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 30
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 28 September 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Percepatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal. 2. Pengecualian Moratorium Gedung Baru Negara untuk Pelayanan Langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 30 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Wakil Menteri Menteri Agama RI, Perwakilan Menteri Keuangan RI, Dan Perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Kekayaan Negara, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membahas: **“Percepatan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal dan Pengecualian Moratorium Gedung Baru Negara untuk Pelayanan Langsung Kementerian Agama di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Keuangan RI untuk mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal yang diselaraskan dengan semangat pengaturan pada RUU Cipta Kerja sebagai upaya mengoptimalkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.
2. Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PAN-RB RI untuk menyediakan dan/atau mendapatkan pengecualian moratorium pembangunan gedung baru untuk pelayanan langsung Kementerian Agama di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI, dan/atau Menteri PAN-RB RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Menyusun kebijakan mengenai sertifikasi produk halal yang tidak memberatkan pelaku UMK di antaranya dengan menyederhanakan prosedur, pengaturan mengenai biaya, kepastian waktu proses pengurusan sertifikasi, serta menjamin ketersediaan tempat dan alat pengujian sampel.

- b. Mempertahankan rencana pembebasan biaya pendaftaran dan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha UMK yang memiliki omset tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Agar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meningkatkan komunikasi dengan MUI sebagai upaya meningkatkan efektivitas sertifikasi produk halal.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,



H.YANDRI SUSANTO, SPT.